

## PENGUNGKAPAN DAMPAK COVID-19 DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2019-2020)

Rudy Hedianton Saragih<sup>1</sup>, Laelatul Febriani<sup>2</sup>,  
Kuncu Saragih<sup>3</sup>, Binton Siburian<sup>4</sup>,  
Panata Bangar Hasioan Sianipar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta

<sup>5</sup>Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>5</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

rudyhed@gmail.com, laelaexotic@gmail.com ,

kuncu.saragih@gmail.com , binton1954@gmail.com,

Panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id

\*Korespondensi : rudyhed@gmail.com, laelaexotic@gmail.com

**Received:** March 1, 2023. **Revised:** June 5, 2023. **Accepted:** July 2, 2023. . **Issue Period:** Vol.7 No.3 (2023), Pp.718-727

**Abstrak** – Pandemi COVID-19 yang berlangsung di awal tahun 2020 memberikan dampak bagi setiap kegiatan masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi. COVID-19 juga memberikan gangguan terhadap kegiatan usaha serta pelaporan hasil usahanya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengungkapan dampak COVID-19 yang diungkapkan perusahaan sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan dan penilaian auditor terhadap pengungkapan tersebut pada pelaporan tahun 2019. Selain itu diteliti dampak COVID-19 terhadap kelangsungan usaha dengan melihat perbedaan hasil Z-Score Altman yang diperoleh perusahaan sebelum COVID-19 dan setelah terkena COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap 48 sampel perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam komponen laporan tahunan perusahaan periode 2019, yaitu laporan manajemen, laporan auditor, serta laporan keuangan. Penelitian dilanjutkan dengan menghitung nilai Z-Score Altman perusahaan untuk tahun 2019 dan 2020, mengklasifikasikan nilai tersebut, serta membandingkan hasil yang didapat. Hasil dari penelitian ini adalah pengungkapan dampak COVID-19 paling banyak dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan dalam catatan “Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan”. Dari pengungkapan tersebut, diketahui bahwa COVID-19 mempengaruhi aktivitas operasional, keuangan, serta kelancaran pembayaran utang dan penerimaan piutang, gangguan dalam pendanaan dan adanya pembatasan sosial. Penelitian menemukan 19 auditor dari 48 perusahaan sampel yang diteliti, memberikan penilaian terhadap dampak COVID-19 dalam paragraf penekanan “suatu hal” dan menilai



DOI: 10.52362/jisamar.v7i3.1014

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

bahwa dampak COVID-19 membawa ketidakpastian dalam kondisi ekonomi dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha. Berdasarkan Z-score Altman penelitian ini menemukan adanya dampak COVID-19 terhadap kelangsungan usaha yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah perusahaan dalam kategori sehat dan naiknya jumlah perusahaan dalam kategori *distress*. Subsektor yang paling terpengaruh adalah hotel, restoran, dan pariwisata.

**Kata kunci : Dampak COVID-19, Pengungkapan, Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Kelangsungan Usaha, Z-score Altman**

## I. PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan kumpulan virus menular yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan manusia. Covid-19 mulai menyerang dunia, termasuk Indonesia pada tahun 2020. Adanya Covid-19 mengganggu aktifitas masyarakat dan juga mengganggu kegiatan ekonomi. Untuk menghambat penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia menggalakkan program *social distancing* (pembatasan sosial) dan *Work From Home* (Bekerja Dari Rumah). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Peraturan ini menyerukan peliburan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

COVID-19 memaksa masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-harinya serba *online*. Pekerjaan yang pada awalnya selalu dikerjakan di lapangan, terpaksa harus dilakukan secara *online* karena pembatasan sosial ini. Muncul banyak sekali perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di setiap lapisan kegiatan masyarakat. Contohnya, bagi perusahaan dan auditor, PSBB berdampak pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahun periode 2019 karena bertepatan dengan waktu sibuk perusahaan dan auditor untuk menyiapkan laporan keuangan, terutama bagi perusahaan publik yang juga harus menyiapkan laporan tahunan.

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis sebagai alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan [1]. Laporan keuangan tahunan terdiri dari laporan laba/rugi (*income statement*), laporan ekuitas pemegang saham (*statement of stockholders*), neraca (*balance sheet*), laporan arus kas (*statement of cash flows*), dan catatan khusus untuk menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan yaitu catatan laporan keuangan (*notes to the financial statement*). Sedangkan laporan tahunan adalah laporan yang berisi tentang kinerja dan aktivitas suatu perusahaan selama satu tahun, yang pada umumnya terdiri dari surat kepada pemegang saham, laporan keuangan dan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, analisis dan pembahasan manajemen, catatan manajemen dalam laporan keuangan dan kontrol internal, pernyataan auditor terhadap laporan keuangan, dan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan harus disampaikan tepat waktu apabila perusahaan tidak ingin dikenai sanksi administratif oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Batas waktu penyampaian laporan tahunan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 [2] tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang tercantum dalam Bab III Pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat (April) setelah tahun buku berakhir. Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa peringatan tertulis, denda, sampai pembatalan pendaftaran usaha. Sebelum disampaikan kepada OJK, laporan keuangan wajib diaudit terlebih dahulu. Namun dengan adanya COVID-19, proses pengauditan mengalami banyak kendala. Audit jarak jauh menjadi satu-satunya pilihan ditengah pembatasan perjalanan dan larangan berkerumun yang diserukan pemerintah demi mencegah penyebaran COVID-19. Rencana-rencana audit yang sudah disusun terpaksa diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Pengumpulan bukti-bukti yang memadai sebagai dasar pemberian opini mengalami kendala karena pembatasan sosial dan larangan perjalanan tersebut.



Pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat, pemberian perhatian dalam menilai uraian posisi keuangan entitas, risiko utama dan ketidakpastian yang dihadapi dalam pelaporan laporan keuangan, komunikasi secara tepat waktu kepada manajemen entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan regulator terkait dampak pandemi COVID-19, serta mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam pelaporan merupakan hal-hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja dan kualitas audit selama pandemi COVID-19 [3]. Kendala-kendala yang dirasakan oleh auditor ini dapat menyebabkan keterlambatan pemberian laporan auditor yang kemudian dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Berkaitan dengan kejadian luar biasa COVID-19, melalui siaran pers Nomor SP 18/DHMS/OJK/III/2020, OJK mengumumkan pemberian pelonggaran batas waktu penyampaian laporan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kebijakan yaitu penambahan 2 bulan batas waktu pelaporan laporan keuangan tahun periode 2019 dari batas waktu sebelumnya. Laporan tahunan yang awalnya harus disampaikan paling lambat 30 April diundur menjadi 30 Juni 2020. Sedangkan pelaksanaan RUPS tahunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan diundur masing-masing paling lambat tanggal 31 Agustus 2020 dan 31 Mei 2020. Karena pandemi COVID-19 masih terus berjalan sampai tahun 2021, OJK kembali memberikan kelonggaran ini untuk penyampaian laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menerbitkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-30/D.04/2021 Tahun 2020 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait Dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Pengungkapan (*disclosure*) adalah rilis informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk memungkinkan mereka membuat prediksi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan [4]. Pengungkapan informasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan publik diatur dalam Ketentuan Peraturan Nomor VIII.G.7 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia juga memberikan daftar *checklist* pengungkapan laporan keuangan yang harus digunakan oleh seluruh emiten dan perusahaan publik, kecuali emiten dan perusahaan publik yang merupakan perusahaan efek sebagai sarana dalam memberikan informasi tingkat pengungkapan laporan keuangan. Daftar tersebut berisi daftar kelengkapan laporan keuangan sebanyak 6 laporan, serta unsur-unsur catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, serta pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan. Transparansi informasi yang diberikan oleh pengungkapan yang memadai adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Pentingnya pengungkapan yang memadai juga ditekankan oleh *U.S Securities And Exchange Commission* (SEC). SEC mendorong pengungkapan yang disesuaikan dan memberikan informasi material tentang dampak COVID-19 kepada investor dan pelaku pasar. Divisi juga mendorong perusahaan untuk memberikan pengungkapan yang memungkinkan investor untuk mengevaluasi dampak COVID-19 saat ini. Diharapkan melalui pandangan manajemen, perusahaan secara proaktif merevisi dan memperbarui pengungkapan ketika fakta dan keadaan berubah yang melibatkan informasi berwawasan ke depan yang mungkin didasarkan pada asumsi dan ekspektasi mengenai peristiwa di masa depan. Entitas yang memiliki laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember seharusnya mempertimbangkan dampak COVID-19 dalam pengukuran aset dan liabilitas, pengakuan atas pendapatan dan kerugian, potensi terdampaknya kelangsungan usaha, dan pengungkapan lain yang terkait. Diharapkan entitas akan mengungkapkan informasi tentang dampak COVID-19 dalam laporan keuangan. Sedangkan rincian dan lokasi pengungkapan tersebut harus bergantung pada sejauh mana entitas terpengaruh [5].

IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengingatkan bahwa auditor perlu menilai apakah pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan (*subsequent events*) yang disediakan oleh entitas tentang dampak, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dari pandemi COVID-19 sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku [3]. Apabila auditor mendapatkan bukti audit yang cukup dan memadai terkait peristiwa setelah tanggal laporan keuangan, auditor mungkin saja mengidentifikasi peristiwa setelah laporan tersebut sebagai sebuah *Key Audit Matter (KAM)* atau mungkin saja memutuskan bahwa peristiwa tersebut perlu mendapatkan perhatian para pengguna laporan keuangan melalui penyertaan paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain [6]. IAPI juga mengingatkan pentingnya bagi auditor untuk memperhatikan penilaian entitas mengenai kemampuannya mempertahankan kelangsungan usaha seiring dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia serta bisnis dan



operasi entitas yang dapat memunculkan tantangan bagi pertimbangan auditor. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya selama pandemi COVID-19 berjalan.

Berdasarkan latar belakang ini maka pengungkapan dampak Covid-19 pada laporan keuangan dan laporan auditor independen menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian akan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pada perusahaan sector perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 dan 2020.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahun periode 2019 dan juga untuk mengetahui penilaian auditor terhadap pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahun periode 2019. Selain itu akan dilihat dampak Covid-19 pada kelangsungan usaha.

## II. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) adalah rilis informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk memungkinkan mereka membuat prediksi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan [4]. Pengungkapan (*disclosure*) juga dapat diartikan sebagai bagian dari pelaporan keuangan, yaitu bagian akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk *financial statement* atau laporan keuangan [7]. Pengungkapan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tingkat kewajibannya, yaitu pengungkapan wajib atau *mandatory disclosure* dan pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure*. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan karena memang diwajibkan oleh peraturan dan undang-undang. Pengungkapan yang termasuk dalam kategori wajib adalah pengungkapan yang berada dalam lingkup informasi laporan keuangan (*financial statement*), catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statement*), dan dalam kondisi tertentu juga diwajibkan mengungkapkan informasi pelengkap (*supplementary information*). Pengungkapan wajib seringkali dirasa kurang memadai dalam memberikan informasi sehingga harus ditambah dengan informasi melalui pengungkapan sukarela [4]. Pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan selain pengungkapan yang diwajibkan oleh standar atau badan pengawas. Informasi yang terdapat dalam pengungkapan sukarela berperan untuk melengkapi informasi dari pengungkapan wajib dan diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penjelasan dalam kurung, penggunaan istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, catatan dalam laporan auditor

### 2.2. Laporan keuangan

Laporan keuangan sebagai salah satu metode pengungkapan perusahaan merupakan produk akhir dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi-transaksi perusahaan yang mempunyai nilai uang atau dapat dinilai kedalam satuan unit moneter secara objektif. Transaksi-transaksi tersebut wajib dibuatkan dokumen sebagai bukti transaksi yang kemudian digunakan sebagai alat bukti dalam pembukuan perusahaan. Kemudian laporan akuntansi akan disiapkan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan bagi pihak-pihak berkepentingan. Laporan akuntansi ini disebut sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yaitu perhitungan, pencatatan, serta pengikhtisaran data-data transaksi keuangan dalam suatu periode yang dibuat oleh perusahaan sebagai alat informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan, yang menggambarkan kinerja ataupun kondisi kesehatan keuangan perusahaan selama periode tersebut. Laporan keuangan lengkap yang terdiri dari [8]: laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A dan laporan posisi keuangan pada awal periode





terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan [8].

### 2.3. Pengauditan

Laporan keuangan perusahaan publik wajib diaudit sebelum akhirnya disampaikan ke OJK. *Auditing* juga diperlukan terutama untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kewajaran suatu laporan keuangan bagi para pengambil keputusan (kreditor, investor, dan pengguna laporan keuangan lainnya) dalam menghadapi kemungkinan informasi yang bias, tidak independen, dan mengandung salah saji. Tujuan dilakukannya pengauditan atas laporan keuangan secara umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

### 2.4. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan [8] adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah laporan keuangan) dan peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa non-penyesuaian setelah laporan keuangan). Peristiwa setelah tanggal pelaporan juga termasuk dalam asersi yang perlu dilakukan pengauditan. Penemuan bukti peristiwa setelah tanggal pelaporan dinilai dapat mengurangi tingkat *restatement* laporan keuangan dan kegagalan audit (*audit failures*) [9]. *Restatement* laporan keuangan adalah suatu kejadian atau tindakan yang menyebabkan perubahan laporan keuangan yang dilaporkan pada laporan keuangan periode selanjutnya. *Restatement* pada umumnya dianggap sebagai tindakan koreksi terhadap laporan keuangan perusahaan karena tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dinilai adanya *error* yang material bagi perusahaan [10]. *Restatement* laporan keuangan bisa menjadi sinyal positif apabila kejadian tersebut disebabkan karena faktor penerapan perubahan IFRS [10]. *Audit failure* dianggap sebagai masalah serius yang membawa konsekuensi merugikan bagi pasar modal, seperti resiko kebangkrutan investor karena ketidakmampuan membayar hutang bank, dan hilangnya investasi bernilai milyaran hanya dalam semalam. Di sisi lain, auditor juga mendapatkan dampak berupa pencemaran reputasi karena *audit failure* [11][13].

### 2.5. Kelangsungan usaha

Ketidakpastian ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan menyebabkan terjadi kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam mengalami kebangkrutan [12]. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan adalah analisis Z-Score Altman. Metode Z-Score Altman dinilai efektif digunakan untuk memprediksi *financial distress* perusahaan [13]. Metode Z-Score Altman yang sudah dimodifikasi merupakan metode yang fleksibel karena dapat digunakan oleh semua jenis perusahaan, baik yang sudah *go public* maupun belum dan tidak terbatas bagi suatu sektor tertentu. Z-Score Altman ini menggunakan empat rasio sebagai indikator potensi kebangkrutan. Rumus perhitungan sebagai berikut [14]:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

$X_1$  adalah *Working Capital To Total Assets Ratio* yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal dari total seluruh aset yang dimilikinya, sehingga diketahui tingkat likuiditas suatu perusahaan.

$X_2$  adalah *Retained Earning To Total Assets* yaitu rasio yang menghitung tingkat profitabilitas perusahaan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total seluruh aset yang dimiliki.

$X_3$  adalah *Earning Before Interest and Taxes To Total Assets* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum pembayaran bunga dan pajak dari aktiva yang dimiliki perusahaan.

$X_4$  adalah *Book Value Of Equity To Book Value Of Debt* yaitu tingkat solvabilitas.

Perhitungan nilai Z-score ini memberikan arti bahwa bila nilai  $Z > 2,60$  maka perusahaan tidak mengalami masalah keuangannya (perusahaan sehat). Bila  $1,1 < Z < 2,60$  maka perusahaan dalam *grey area* kondisi perusahaan antara



sehat dan *distress*. Bila nilai  $Z < 1,1$  maka perusahaan mengalami masalah keuangan serius atau dalam keadaan *distress*.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 dan tahun 2020. Teknik sampling digunakan non probability sampling dengan purposive sampling, dengan kriteria perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit di tahun 2019 dan 2020, mengungkapkan covid-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam laporan keuangannya, menyampaikan variabel untuk dasar perhitungan Z-Score Altman pada laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Terdapat 48 perusahaan yang menjadi sampel.

Analisa data dilakukan secara deskriptif yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu, analisis pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam laporan manajemen dan laporan keuangan perusahaan tahun periode 2019 serta penilaian auditor terhadap pengungkapan tersebut dan analisis dampak COVID-19 pada kelangsungan usaha dengan membandingkan hasil perhitungan Z-Score Altman perusahaan tahun 2019 terhadap hasil perhitungan Z-Score Altman perusahaan tahun 2020.

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Dengan  $X_1 = Working\ Capital\ To\ Total\ Assets\ Ratio$ ,  $X_2 = Retained\ Earning\ To\ Total\ Assets$ ,  $X_3 = Earning\ Before\ Interest\ and\ Taxes\ To\ Total\ Assets$ ,  $X_4 = Book\ Value\ Of\ Equity\ To\ Book\ Value\ Of\ Debt$ . Berdasarkan nilai Z-Score Altman perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan sehat , perusahaan dalam keadaan *distress* atau perusahaan yang tidak dapat dikategorikan antara sehat dan *distress*.

### IV. HASIL PENELITIAN

#### A. Pengungkapan dampak covid-19

Hasil dari penelitian atas pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan pada laporan tahun periode 2019 sektor perdagangan, jasa, dan investasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam laporan manajemen, catatan atas laporan keuangan, dan laporan auditor independen. Tabel berikut menunjukkan pengungkapan dampak covid-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan :

**Tabel 4.1 Tipe pengungkapan dalam laporan manajemen**

Bagian Pengungkap Dalam Laporan Manajemen	Jumlah Perusahaan	Presentasi
Laporan Dewan Komisaris	22	46%
Laporan Direksi	29	60%
Analisis dan Pembahasan Manajemen		
- Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	17	35%
- Prospek Usaha	17	35%
- Target Usaha	5	10%
- Lainnya	4	8%
Lainnya - Analisis Risiko	1	2%

**Tabel 4.2 Tipe pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan**



Bagian Pengungkap Dalam Catatan atas Laporan Keuangan	Jumlah Perusahaan	Presentasi
Item Spesifik Neraca	1	2%
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan	37	77%
Ketidakpastian Kondisi Ekonomi	5	10%
Kelangsungan Usaha	3	6%

**Tabel 4.3 Penilaian auditor terhadap pengungkapan dampak COVID-19**

Penilaian Audit	Jumlah
Ketidakpastian material untuk mempertahankan kelangsungan usaha.	4
Berpotensi mempengaruhi keuangan dan operasi perusahaan.	11
Belum dapat diperkirakan.	4
Rencana-rencana dan langkah-langkah perusahaan.	5

Dari tabel-tabel ini terlihat bahwa dalam laporan manajemen, perusahaan paling banyak melakukan pengungkapan di bagian laporan direksi yaitu sebanyak 29 perusahaan atau sebesar 60% dari jumlah sampel yang dianalisa. Perusahaan paling banyak melakukan pengungkapan sebagai catatan “Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan” , dilakukan oleh 37 perusahaan atau 77% dari jumlah sampel yang dianalisa. Dari 48 sampel yang dianalisa ditemukan sebanyak 19 atau sebesar 40% laporan auditor independen memberikan penilaian terhadap pengungkapan dampak COVID-19 dengan memberikan catatan dalam paragraf “Penekanan Suatu Hal”. Identifikasi atas dampak COVID-19 tidak hanya terbatas pada pencarian bagian atau paragraf pengungkapan tersebut dilakukan, tetapi juga pada peristiwa-peristiwa apa saja yang telah diterima perusahaan. Peristiwa-peristiwa tersebut dikelompokkan kedalam 10 kategori seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini .

**Tabel 4.4 Klasifikasi Peristiwa Yang Teridentifikasi**

No	Kategori	Peristiwa yang teridentifikasi	Jumlah perusahaan
1	Aktivitas operasional	Penutupan gerai/toko	7
		Penurunan produksi	3
		Impor bahan baku	2
		Penundanaan pesanan	1
		Pembuatan produk baru	1
2	Keuangan	Penurunan pendapatan	9
		Efisiensi biaya operasional	10
3	Tagihan & piutang	Relaksasi pembayaran utang	5
		Keringanan biaya sewa	1
		Eskposur utang valuta asing	1
		Peningkatan tunggakan piutang	1
		Relaksasi pembayaran piutang	1
4	Pendanaan	Gangguan atas akses modal	1
		Proaktif mencari investor baru	1
		Penanguhan dividen	1
5	Pembatasan sosial	Penurunan pengunjung	4
		Pembatasan perjalanan wisata	2
		Penutupan tujuan wisata	2



		Pembatalan proyek	3
6	Pasar	Penurunan permintaan	3
		Peningkatan kebutuhan pasar	2
7	Rencana perusahaan	Penundaan pembukaan gerai baru	2
		Penundaan renovasi gerai	1
		Langkah demi kelangsungan usaha	6
8	Karyawan	Pengurangan gaji	4
		Pengurangan jumlah karyawan	2
		Penerapan bekerja di rumah	6
		Pemberian THR penuh	1
9	Pemerintah	Perubahan tarif pajak badan	16
		Insentif pajak	5
		Pembatalan kunjungan bebas visa	1
		Kerjasama kesehatan	1
10	Lainnya	Penerapan prosedur kesehatan	8
		Belum terdapat dampak material	14
<b>TOTAL PERISTIWA TERIDENTIFIKASI</b>			<b>128</b>

### B. Dampak COVID-19 Pada Kelangsungan Usaha

Untuk mengetahui sejauh apa dampak COVID-19 pada kelangsungan usaha, pertama

akan dilakukan perbandingan pernyataan perusahaan mengenai dampak yang telah diterima atau mungkin akan diterima oleh perusahaan di masa depan pada laporan keuangan tahun periode 2019 dengan dampak yang terjadi pada tahun 2020 dengan membandingkan pendapatan yang diterima perusahaan pada tahun periode 2019 terhadap pendapatan yang diterima perusahaan tahun periode 2020.

NO	SUB SEKTOR	TOTAL	31/12/2019		31/12/2020		RATA-RATA PERUBAHAN PENDAPATAN
			YES	NO	YES	NO	
1	Perdagangan Besar	14	9	5	11	3	-25%
3	Perdagangan Eceran	8	4	4	4	4	-14%
4	Hotel, Restoran, dan Pariwisata	12	10	2	12	0	-55%
5	Advertising, Printing, dan Media	6	2	4	5	1	-28%
6	Kesehatan	2	0	2	0	2	11%
7	Jasa Komputer dan Perangkatnya	3	1	2	2	1	-12%
8	Lainnya	3	2	1	3	0	-51%
	<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	

pada tahun periode 2020, sebanyak 37 perusahaan atau sebesar 77% mengalami penurunan pendapatan dibandingkan pada pendapatan tahun periode 2019. Penurunan pendapatan paling besar terjadi pada subsektor hotel, restoran, dan pariwisata dengan penurunan rata-rata subsektor sebesar 55% dari pendapatan tahun periode 2019. Sedangkan subsektor yang membukukan perubahan positif hanyalah sektor kesehatan yaitu sebesar 11%.

Penggunaan parameter pendapatan saja belum cukup untuk menunjukkan kondisi perusahaan dan kemampuannya mempertahankan kelangsungan usaha. Untuk itu, digunakan analisis Z-Score Altman sebagai





paramater yang lebih luas untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Setelah menghitung nilai  $X_1 = \text{Working Capital To Total Assets Ratio}$ ,  $X_2 = \text{Retained Earning To Total Assets}$ ,  $X_3 = \text{Earning Before Interest and Taxes To Total Assets}$ ,  $X_4 = \text{Book Value Of Equity To Book Value Of Debt}$ , nilai Z-Score Altman adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Z-Score**

NO	SUB SEKTOR	Z-SCORE		
		2019	2020	PERUBAHAN
1	Perdagangan Besar	0,535	0,754	0,219
2	Perdagangan Eceran	4,531	3,086	-1,445
3	Hotel, Restoran, dan Pariwisata	4,125	1,126	-2,999
4	Advertising, Printing, dan Media	1,123	-1,239	-2,362
5	Kesehatan	3,599	3,610	0,011
6	Jasa Komputer dan Perangkatnya	2,143	2,469	0,326
7	Lainnya	5,868	3,831	-2,037

Berdasarkan nilai Z-score Altman, perusahaan-perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai perusahaan sehat, pada area abu-abu dan perusahaan yang mengalami distress. Hasil pengelompokan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11. Klasifikasi Hasil Perhitungan Z-Score Akhir**

NO	SUB SEKTOR	SEHAT		GREY		DISTRESS	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Perdagangan Besar	9	7	2	0	3	7
2	Perdagangan Eceran	6	4	2	2	0	2
3	Hotel, Restoran, dan Pariwisata	8	2	2	4	2	6
4	Advertising, Printing, dan Media	3	2	0	1	3	3
5	Kesehatan	2	2	0	0	0	0
6	Jasa Komputer dan Perangkatnya	1	2	2	0	0	1
7	Lainnya	3	1	0	1	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>

Dari tabel ini terlihat bahwa perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi mengalami penurunan kinerja pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi COVID-19.

## V. KESIMPULAN

Pentingnya pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah untuk memberikan transparansi informasi terhadap pemakai laporan keuangan sebagai tolak ukur penilaian atas prospek bisnis serta bagaimana perusahaan menilai kondisi ekonomi di masa mendatang.

Pengungkapan dampak COVID-19 sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam laporan keuangan tahun 2019 paling banyak ditemukan dalam catatan laporan keuangan paragraf “peristiwa setelah tanggal pelaporan” dan dalam laporan manajemen bagian “laporan direksi”.



Penelitian menemukan 19 auditor dari 48 perusahaan sampel yang diteliti, memberikan penilaian terhadap dampak COVID-19 dalam paragraf penekanan suatu hal dan menilai bahwa dampak COVID-19 membawa ketidakpastian dalam kondisi ekonomi dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan di masa mendatang bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha.

Hasil perhitungan Z-score Altman menunjukkan jumlah perusahaan yang termasuk dalam kategori sehat pada tahun 2020 turun sebanyak 12 perusahaan dari jumlah awal 32 perusahaan pada tahun 2019 menjadi 20 perusahaan pada tahun 2020. Sedangkan perusahaan yang masuk ke dalam kategori *grey* atau abu-abu tidak mengalami perubahan, dan perusahaan yang masuk ke dalam kategori *distress* (kesulitan keuangan) mengalami kenaikan drastis dari 8 perusahaan di tahun 2019 menjadi 20 perusahaan di tahun 2020. Artinya, secara keseluruhan sektor perdagangan, jasa, dan investasi mengalami penurunan kinerja sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Apabila dilihat setiap subsektornya, subsektor yang paling besar menerima dampak negatif COVID-19 adalah subsektor hotel, restoran, dan pariwisata diikuti dengan subsektor advertising, printing, dan media, lainnya dan perdagangan eceran. Sedangkan subsektor yang menunjukkan kinerja positif adalah subsektor perdagangan besar, jasa komputer dan perangkatnya, serta kesehatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive Edition*. Jakarta:Grasindo
- [2] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2020. *Press Release-Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerapan PSAK 8 Peristiwa Setelah Peiode Pelaporan dan PSAK 71 Instrumen Keuangan*.
- [4] Suyono, Eko. 2018. "Peran Komite Audit dalam Meningkatkan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan:Bukti Empiris di Bursa Efek Negara-negara Teluk". *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 7, No. 1, 7-16.
- [5] Price waterhouse Coopers (PWC). 2020. *PWC Insight-Examples for Reporting the Impact of COVID-19 on Going Concern and Subsequent Events in Financial Statements*.
- [6] Klynveld Peat Marwick Goeldeler India (KPMG India). 2020. *Guidance on Subsequent Events Oqing to COVID-19*.
- [7] Apriyanti dan Hani Werdi. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Daerah Istimewa Yogyakarta :Deepublish
- [8] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta:Salemba Empat.
- [9] Ozdemir, Zehra & Basak Ataman Gokcen. 2016. *Auditing of Subsequent Events: A Survey of Auditors in the City of Istanbul in Turkey*. *Accounting and Finance Research*, Vol. 5, No. 2. 42-53.
- [10] Deanita Sari dan Puji Harto. 2019. *Pengaruh Restatement Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Pasar Setelah Implementasi IFRS*. *Jurnal Akuntansi (JA)*, Vol. 6, No. 2, 1-17.
- [11] Okoye, Emma, Sunday, C. Okaro, dan Gloria, O. Okafor. 2015. *Fighting the Scourge of Audit Failures in Nigeria- the Search for Audit Quality*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 5, No. 5, 105-114
- [12] Katarina Intan Afni Patunrui dan Sri Yati. 2017. *Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 55-71.
- [13] Finarsih Noor Saputri, Evi Dwi Kartikasari, Elliv Hidayatul Lailiyah. 2021. *Perbandingan Metode Altman Z-Score dan Zmijewski untuk Memprediksi Financial Distress Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 38, No. 2, 48-59.
- [14] Rika Pebrianti Siregar. 2017. *Analisi Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score Modifikasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Skripsi. Medan:Universitas Medan Area.

